



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana biasa dan khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Asri Jahri Alias Temong Bin Muh.Jahri ;
2. Tempat lahir : Ulubalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 September 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lacepeng, Desa Ulu balang, kecamatan Salomekko Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa Muhammad Asri Jahri Alias Temong Bin Muh.Jahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syamsuddin, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ;, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Mei 2022 Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2022/PN. WTP, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5287gram dan berat akhir 3.5056 gram ;
 2. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) Unit Hanphone Merk Vivo Y30 warna biru muda ;
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum yaitu 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara, karena terbilang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bagi terdakwa, mohon kiranya dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Lacepeng Desa Ulu Balang Kec. Solomekko Kab. Bone tepatnya di Jembatan Solomekko atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni 1 (satu) sachet kristal bening shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa menghubungi Lk MUHAMMAD JAMIL Alias JAMIL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa memesan shabu paket Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Lk. JAMIL menyampaikan kepada terdakwa nanti diinfokan kalau sudah ada shabunya. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Lk. JAMIL yang mengatakan kepada terdakwa kalau shabu pesanan terdakwa telah ditempel di pipa jembatan Salomekko dan Lk. JAMIL menyampaikan kalau uang pembelian shabu disimpan saja dipipa jembatan nanti ada yang akan mengambil. Setelah itu terdakwa lalu menuju ketempat yang dimaksud, dan sesampainya disana terdakwa mengambil shabu tersebut yang ditempel di pipa jembatan sedangkan uang pembelian shabu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok kemudian terdakwa simpan di dekat pipa jembatan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan disitulah terdakwa mensachetkan/ betriks shabu tersebut menjadi beberapa sachet yang mana sebahagian telah terdakwa konsumsi ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 bertempat di Desa Tebba Kec. Solomekko Kab. Bone terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian terkejut karena datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang kemudian memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Bahwa adapun hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening tepatnya di tangan sebelah kiri terdakwa yang sementara dipegang dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru muda dengan Nomor Handphone 082214089865 di temukan oleh pihak Kepolisian di dalam dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa lalu mengakui bahwa masih memiliki paket shabu lainnya yang tersimpan di rumah terdakwa, sehingga terdakwa kemudian dibawa oleh aparat kepolisian ke rumah terdakwa. Dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut tepatnya di dalam gudang dibawah dos yang berisi kunci – kunci ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5287 gram, urine milik MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI adalah positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Tebba Kec. Solomekko Kab. Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 3 (tiga) sachet kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 3,5287 gram dan berat akhir 3,5056 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa menghubungi Lk MUHAMMAD JAMIL Alias JAMIL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa memesan shabu paket Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Lk. JAMIL menyampaikan kepada terdakwa nanti diinfokan kalau sudah ada shabunya. Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Lk. JAMIL yang mengatakan kepada terdakwa kalau shabu pesanan terdakwa telah ditempel di pipa jembatan Salomekko dan Lk. JAMIL menyampaikan kalau uang pembelian shabu disimpan saja dipipa jembatan nanti ada yang akan mengambil. Setelah itu terdakwa lalu menuju ketempat yang dimaksud, dan sesampainya disana terdakwa mengambil shabu tersebut yang ditempel di pipa jembatan sedangkan uang pembelian shabu terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok kemudian terdakwa simpan di dekat pipa jembatan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan disitulah terdakwa mensachetkan/ betriks shabu tersebut menjadi beberapa sachet yang mana sebahagian telah terdakwa konsumsi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 bertempat di Desa Tebba Kec. Solomekko Kab. Bone terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian terkejut karena datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang kemudian memperkenalkan diri sebagai aparat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa. Bahwa adapun hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening tepatnya di tangan sebelah kiri terdakwa yang sementara dipegang dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru muda dengan Nomor Handphone 082214089865 di temukan oleh pihak Kepolisian di dalam dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa lalu mengakui bahwa masih memiliki paket shabu lainnya yang tersimpan di rumah terdakwa, sehingga terdakwa kemudian dibawa oleh aparat kepolisian ke rumah terdakwa. Dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 (satu) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut tepatnya di dalam gudang dibawah dos yang berisi kunci – kunci ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5287 gram, urine milik MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI adalah positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Lacepeng Desa Ulu Balang Kec. Solomekko Kab. Bone atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian Penutup botol diberi lubang dan pipet yang mana salah satu pipet terhubung dengan pirek kaca kemudian terdakwa hisap melalui pipet yang satu sambil terdakwa bakar menggunakan nyala api yang kecil sampai kurang lebih 5 (lima) kali isap selanjutnya terdakwa membuang kesemua alat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5287 gram, urine milik MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI adalah positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat hukum terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigpol A. Nirwansyah Bin A. Edy (Polisi yang melakukan penangkapan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 07 maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita di Desa Tebba Kec. Salomekko Kab. Bone, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri, disitulah saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa yang sementara dipegangnya dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda dengan nomor handphone 082214089865 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa ;
- Bahwa masih ada barang-barang lain yang saksi temukan di rumah terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut tepatnya di dalam gudang di bawah dos atau kardus yang berisi kunci-kunci ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau kesemua barang bukti tersebut baik yang ditemukan di rumah Terdakwa maupun dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang telah menyimpannya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau 3 (tiga) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut adalah sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh beli dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditempel di pipa jembatan dimana sebelumnya sabu tersebut berbentuk 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening yang kemudian Terdakwa sachetkan menjadi beberapa sachet dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi secara bertahap dan sisanya itulah yang ditemukan oleh polisi baik dalam penguasaan Terdakwa maupun di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil melalui perantara yang Terdakwa tidak kenal, pada hari minggu 06 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita di Kec. Salomekko Kab. Bone sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran sedang seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari Muhammad Jamil yaitu awalnya pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa menghubungi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jamil kemudian Terdakwa memesan sabu paket Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Muhammad Jamil menyampaikan kepada Terdakwa “nanti saya infokan kalau sudah ada sabunya”, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 wita maka Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Jamil yang mengatakan kepada Terdakwa kalau barang narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa telah ditempel di pipa jembatan Salomekko dan Muhammad Jamil menyampaikan “kalau uangnya disimpan saja di pipa jembatan nanti ada teman saya yang ambil”, disitulah Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksudnya dan sesampainya Terdakwa di tempat tujuan maka Terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditempel di pipa jembatan sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa simpan di dekat jembatan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dan disitulah Terdakwa mensachetkan sabu tersebut menjadi beberapa sachet yang mana sebahagian telah Terdakwa konsumsi dan sisanya itulah yang ditemukan oleh polisi dalam penguasaan Terdakwa maupun di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah 2 (dua) kali dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditempel ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil untuk Terdakwa konsumsi secara bertahap yang mana apabila Terdakwa akan kerja bengkel maka Terdakwa mengkonsumsi lagi sebahagian sabu tersebut ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lacepeng Desa Ulubalang Kec. Salomekko Kab. Bone seorang diri, yang mana sabu Terdakwa konsumsi tersebut adalah merupakan bahagian dari sabu yang Terdakwa beli dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditempel ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5287 gram, urine milik MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUH. JAHRI adalah positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Briptu Eko Budianto Madeaming Bin Madeaming (Polisi yang melakukan penangkapan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena kasus Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 07 maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita di Desa Tebba Kec. Salomekko Kab. Bone, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri, disitulah saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening ditemukan di tangan sebelah kiri Terdakwa yang sementara dipegangnya dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda dengan nomor handphone 082214089865 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa ;
- Bahwa masih ada barang-barang lain yang saksi temukan di rumah terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut tepatnya di dalam gudang di bawah dos atau kardus yang berisi kunci-kunci ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau kesemua barang bukti tersebut baik yang ditemukan di rumah Terdakwa maupun dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri yang telah menyimpannya ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau 3 (tiga) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut adalah sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh beli dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditempel di pipa jembatan dimana sebelumnya sabu tersebut berbentuk 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening yang kemudian Terdakwa sachetkan menjadi beberapa sachet dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi secara bertahap dan sisanya itulah yang ditemukan oleh polisi baik dalam penguasaan Terdakwa maupun di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil melalui perantara yang Terdakwa tidak kenal, pada hari minggu 06 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita di Kec. Salomekko Kab. Bone sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran sedang seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari Muhammad Jamil yaitu awalnya pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa menghubungi Muhammad Jamil kemudian Terdakwa memesan sabu paket Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Muhammad Jamil menyampaikan kepada Terdakwa "nanti saya infokan kalau sudah ada sabunya", kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 wita maka Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Jamil yang mengatakan kepada Terdakwa kalau barang narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa telah ditempel di pipa jembatan Salomekko dan Muhammad Jamil menyampaikan "kalau uangnya disimpan saja di pipa jembatan nanti ada teman saya yang ambil", disitulah Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksudnya dan sesampainya Terdakwa di tempat tujuan maka Terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditempel di pipa jembatan sedangkan uangnya Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok kemudian Terdakwa simpan di dekat jembatan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dan disitulah Terdakwa mensachetkan sabu tersebut menjadi beberapa sachet yang mana sebahagian telah Terdakwa konsumsi dan sisanya itulah yang ditemukan oleh polisi dalam penguasaan Terdakwa maupun di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah 2 (dua) kali dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditempel ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil untuk Terdakwa konsumsi secara bertahap yang mana apabila Terdakwa akan kerja bengkel maka Terdakwa mengkonsumsi lagi sebahagian sabu tersebut ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita di rumah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Terdakwa yang beralamat di Dusun Lacepeng Desa Ulubalang Kec. Salomekko Kab. Bone seorang diri, yang mana sabu Terdakwa konsumsi tersebut adalah merupakan bahagian dari sabu yang Terdakwa beli dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara ditempel ;

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5287 gram, urine milik MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI adalah positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena kasus narkotika jenis sabu, Terdakwa ditangkap pada hari senin 07 maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita di Desa Tebba Kec. Salomekko Kab. Bone, saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri tiba-tiba polisi datang dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tepatnya di tangan sebelah kiri terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdakwa pegang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda dengan nomor handphone 082214089865 ditemukan polisi di dalam saku celana terdakwa ;

- Bahwa di rumah terdakwa polisi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut ditemukan oleh polisi di dalam rumah saya tepatnya di dalam gudang di bawah dos yang berisi kunci-kunci, kesemua barang bukti tersebut baik yang ditemukan di rumah terdakwa maupun dalam penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang telah menyimpannya ;
- Bahwa 3 (tiga) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut adalah sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang tidak kenal dengan cara ditempel, dimana sebelumnya sabu tersebut berbentuk 1 (satu) sachet sabu berukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening yang kemudian terdakwa sachetkan menjadi beberapa sachet dengan maksud untuk dikonsumsi secara bertahap dan sisanya itulah yang ditemukan polisi baik dalam penguasaan maupun di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil melalui perantara yang Terdakwa tidak kenal Namanya, pada hari minggu 06 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita di Kec. Salomekko Kab. Bone;
- Bahwa awalnya pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menghubungi Muhammad Jamil kemudian terdakwa memesan sabu paket Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Muhammad Jamil menyampaikan kepada terdakwa "nanti saya infokan kalau sudah ada sabunya", kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 wita maka terdakwa dihubungi oleh Muhammad Jamil yang mengatakan kepada terdakwa kalau barang narkoba jenis sabu pesanan terdakwa telah ditempel di pipa jembatan Salomekko dan Muhammad Jamil menyampaikan "kalau uangnya disimpan saja di pipa jembatan, nanti ada temannya yang ambil", disitulah terdakwa menuju ke tempat yang dimaksudnya dan sesampainya di tempat tujuan maka terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditempel di pipa jembatan sedangkan uangnya terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok kemudian terdakwa simpan di dekat pipa jembatan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan disitulah terdakwa mensachetkan sabu tersebut menjadi beberapa sachet yang mana sebahagian telah terdakwa konsumsi dan sisanya itulah yang ditemukan polisi dalam

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan terdakwa maupun di rumah terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil sudah kedua kalinya ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil untuk dikonsumsi secara bertahap yang mana apabila terdakwa akan kerja bengkel maka terdakwa mengkonsumsi lagi sebahagian sabu tersebut, terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lacepeng Desa Ulu Balang Kec. Salomekko Kab. Bone seorang diri yang mana sabu yang dikonsumsi tersebut adalah merupakan bahagian dari sabu yang diperoleh dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang tidak dikenal ;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yang terakhir kalinya yaitu awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian penutup botol diberi lubang dan pipet yang mana salah satu pipet terhubung dengan pirex kaca kemudian dihisap melalui pipet yang satu sambil terdakwa bakar menggunakan nyala api yang kecil sampai kurang lebih 5 (lima) kali isap selanjutnya membuang kesemua alat tersebut ;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila telah mengkonsumsi sabu merasa kuat untuk kerja bengkel namun apabila tidak pakai sabu maka tetap dapat kerja bengkel namun perasaan cepat Lelah ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5287 gram, urine milik MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI adalah positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening ;
2. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda dengan nomor handphone 082214089865 ;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ;
4. 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening ;
5. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic / klip bening ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 89 / Pen. Pid / 2022 / PN Wtp atas nama terdakwa Muhammad Asri Jahri Alias Temong Bin Muh.Jahri, tertanggal 11 Maret 2022, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena kasus narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap pada hari senin 07 maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita di Desa Tebba Kec. Salomekko Kab. Bone, saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri tiba-tiba polisi datang dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tepatnya di tangan sebelah kiri terdakwa yang sementara terdakwa pegang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda dengan nomor handphone 082214089865 ditemukan polisi di dalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa di rumah terdakwa polisi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut ditemukan oleh polisi di dalam rumah saya tepatnya di dalam gudang di bawah dos yang berisi kunci-kunci, kesemua barang bukti tersebut baik yang ditemukan di rumah terdakwa maupun dalam penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang telah menyimpannya ;
- Bahwa 3 (tiga) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut adalah sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang tidak kenal dengan cara ditempel, dimana sebelumnya sabu tersebut berbentuk 1 (satu) sachet sabu berukuran sedang yang tersimpan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



dalam plastik klip bening yang kemudian terdakwa sachetkan menjadi beberapa sachet dengan maksud untuk dikonsumsi secara bertahap dan sisanya itulah yang ditemukan polisi baik dalam penguasaan maupun di dalam rumah terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil melalui perantara yang Terdakwa tidak kenal Namanya, pada hari minggu 06 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita di Kec. Salomekko Kab. Bone;
- Bahwa awalnya pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menghubungi Muhammad Jamil kemudian terdakwa memesan sabu paket Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Muhammad Jamil menyampaikan kepada terdakwa "nanti saya infokan kalau sudah ada sabunya", kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 wita maka terdakwa dihubungi oleh Muhammad Jamil yang mengatakan kepada terdakwa kalau barang narkoba jenis sabu pesanan terdakwa telah ditempel di pipa jembatan Salomekko dan Muhammad Jamil menyampaikan "kalau uangnya disimpan saja di pipa jembatan, nanti ada temannya yang ambil", disitulah terdakwa menuju ke tempat yang dimaksudnya dan sesampainya di tempat tujuan maka terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditempel di pipa jembatan sedangkan uangnya terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok kemudian terdakwa simpan di dekat pipa jembatan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan disitulah terdakwa mensachetkan sabu tersebut menjadi beberapa sachet yang mana sebahagian telah terdakwa konsumsi dan sisanya itulah yang ditemukan polisi dalam penguasaan terdakwa maupun di rumah terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil sudah kedua kalinya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil untuk dikonsumsi secara bertahap yang mana apabila terdakwa akan kerja bengkel maka terdakwa mengkonsumsi lagi sebahagian sabu tersebut, terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lacepeng Desa Ulu Balang Kec. Salomekko Kab. Bone seorang diri yang mana sabu yang dikonsumsi tersebut adalah merupakan bahagian dari sabu yang diperoleh dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang tidak dikenal ;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu yang terakhir kalinya yaitu awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian penutup botol diberi lubang dan pipet yang mana salah satu pipet terhubung dengan pirex kaca kemudian dihisap melalui pipet yang satu sambil terdakwa bakar menggunakan nyala api yang kecil sampai kurang lebih 5 (lima) kali isap selanjutnya membuang kesemua alat tersebut ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila telah mengkonsumsi sabu merasa kuat untuk kerja bengkel namun apabila tidak pakai sabu maka tetap dapat kerja bengkel namun perasaan cepat Lelah ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5287 gram, urine milik MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI adalah positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang siapa / Setiap orang ” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Muhammad Asri Jahri Alias Temong Bin Muh.Jahri sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (*Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209*), selanjutnya ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2009 didalam pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide pasal 8 ayat (1)*) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) ;

Menurut Poernomo melawan hukum dapat dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 15 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman) bersifat alternatif artinya memilih perbuatan mana yang sebenarnya telah dilakukan oleh terdakwa. Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia penyusun Dessy Anwar Penerbit Karya Abditama surabaya menjelaskan : **memiliki** dari kata dasar milik artinya kepunyaan, **menyimpan** mempunyai arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, **menguasai** berasal dari kata dasar kuasa yang berarti kewenangan atau sesuatu untuk menentukan mengurus, mewakili dan sebagainya, **menyediakan** arti kata menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk. Contoh suami istri yang baik selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Arti lainnya dari menyediakan adalah mencadangkan. Contoh untuk perbaikan rumahnya, ia menyediakan uang lima belas juta rupiah. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 pada bagian ke empat tentang penyimpanan dan pelaporan pasal 14 ayat (1) menjelaskan narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus, Dari penjelasan diatas telah dijelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan Narkotika menurut Undang-Undang wajib disimpan secara khusus oleh lembaga-lembaga tertentu seperti tersebut diatas itupun setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi (Polisi yang melakukan penangkapan) pada hari senin 07 maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita di Desa Tebba Kec. Salomekko Kab. Bone, saat itu terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri tiba-tiba polisi datang dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tepatnya di tangan sebelah kiri terdakwa yang sementara terdakwa pegang dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda dengan nomor handphone 082214089865 ditemukan polisi di dalam saku celana terdakwa ;



Menimbang, bahwa polisi juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut ditemukan oleh polisi di dalam rumah saya tepatnya di dalam gudang di bawah dos yang berisi kunci-kunci, kesemua barang bukti tersebut baik yang ditemukan di rumah terdakwa maupun dalam penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang telah menyimpannya ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) sachet sabu yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut adalah sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang tidak kenal dengan cara ditempel, dimana sebelumnya sabu tersebut berbentuk 1 (satu) sachet sabu berukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip bening yang kemudian terdakwa sachetkan menjadi beberapa sachet dengan maksud untuk dikonsumsi secara bertahap dan sisanya itulah yang ditemukan polisi baik dalam penguasaan maupun di dalam rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil melalui perantara yang Terdakwa tidak kenal Namanya, pada hari minggu 06 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita di Kec. Salomekko Kab. Bone, awalnya pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar jam 09.00 wita terdakwa menghubungi Muhammad Jamil kemudian terdakwa memesan sabu paket Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Muhammad Jamil menyampaikan kepada terdakwa "nanti saya infokan kalau sudah ada sabunya", kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 wita maka terdakwa dihubungi oleh Muhammad Jamil yang mengatakan kepada terdakwa kalau barang narkoba jenis sabu pesanan terdakwa telah ditempel di pipa jembatan Salomekko dan Muhammad Jamil menyampaikan "kalau uangnya disimpan saja di pipa jembatan, nanti ada temannya yang ambil", disitulah terdakwa menuju ke tempat yang dimaksudnya dan sesampainya di tempat tujuan maka terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditempel di pipa jembatan sedangkan uangnya terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok kemudian terdakwa simpan di dekat pipa jembatan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumah dan disitulah terdakwa mensachetkan sabu tersebut menjadi beberapa sachet yang mana sebahagian telah terdakwa konsumsi dan sisanya itulah yang ditemukan polisi dalam penguasaan terdakwa maupun di rumah terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil sudah kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Muhammad Jamil untuk dikonsumsi secara bertahap yang mana apabila terdakwa akan kerja bengkel maka terdakwa mengkonsumsi lagi sebahagian sabu tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari minggu 6 maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lacepeng Desa Ulu Balang Kec. Salomekko Kab. Bone seorang diri yang mana sabu yang dikonsumsi tersebut adalah merupakan bahagian dari sabu yang diperoleh dari Muhammad Jamil melalui perantara seseorang yang tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi sabu yang terakhir kalinya yaitu awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian penutup botol diberi lubang dan pipet yang mana salah satu pipet terhubung dengan pirex kaca kemudian dihisap melalui pipet yang satu sambil terdakwa bakar menggunakan nyala api yang kecil sampai kurang lebih 5 (lima) kali isap selanjutnya membuang kesemua alat tersebut ;

Menimbang, bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila telah mengonsumsi sabu merasa kuat untuk kerja bengkel namun apabila tidak pakai sabu maka tetap dapat kerja bengkel namun perasaan cepat Lelah, dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 971/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,5287 gram, urine milik MUHAMMAD ASRI JAHRI Alias TEMONG Bin MUH. JAHRI adalah positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di atas bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang karena telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta mengonsumsi Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ada yang menganut batasan pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening ;
2. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ;
3. 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening ;
4. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic / klip bening ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda dengan nomor handphone 082214089865 ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnaya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “ extra ordinary crime ” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkotika di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran [Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP](#) (Kepmenakeh 1983), [Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983](#)) ;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “ Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi ” (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah (Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 27 [UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme](#), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Perjanjian Kerja Sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*) ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asri Jahri Alias Temong Bin Muh.Jahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening ;
 2. 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ;
 3. 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening ;
 4. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic / klip bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru muda dengan nomor handphone 082214089865 ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Murdian Ekawati, S.H., M.H., Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Wtp



tersebut, dibantu oleh Armansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARMANSYAH, SH., MH